



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 667 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH AMANAH MA'JUN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor B-1989/KK.10.26/2/PP.00.4/04/2017 tanggal 7 April 2017 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0023/ND/IPM/2017 tanggal 7 Juni 2017 sehingga layak diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Amanah Ma'jun Kabupaten Bandung Barat.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMORANDUM :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AMANAH MA'JUN KABUPATEN
BANDUNG BARAT.

Mem berikan izin operasional madrasah kepada Madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan
wajib:

- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 667 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AMANAH MA'MUN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Amanah Ma'mun
2	Nomor Statistik Madrasah	111232170201
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Cililin Barat No. 116 Desa/Kelurahan Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Amanah Ma'mun Bandung Barat
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Emy Maryam, S.H. No. 4 Tanggal 8 Juni 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-863.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 25 Februari 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI